BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi masa depan dan juga sebagai generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara.

Anak di dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Namun anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, sehingga agar kelak anak mampu bertanggung jawab di kehidupan berbangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Sesuai perkembangan zaman, saat ini kondisi anak bukan lagi sebagai penerus bangsa yang baik akibat pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan hadirnya beberapa stasiun televisi di Indonesia dan

kontribusi yang telah diberikan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sajian acara yang informatif dan edukatif, membuat luas cakupan dari dunia *entertainment* itu sendiri. Dahulu dunia keartisan hanya digeluti lewat film-film layar lebar, namun kini dengan semakin maraknya sinetron-sinetron yang muncul di televisi menjadikan profesi artis sebagai sebuah profesi yang sangat menggiurkan baik dari segi finansial atau pendapatan maupun ketenaran yang nantinya didapatkan.

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang dipekerjakan sebagai seorang *entertaint* (artis) oleh orang tuanya sendiri. Pemanfaatan/eksploitasi orang tua terhadap anak yang berprofesi sebagai artis akan menganggu kejiwaan dan psikologi anak. Apabila orang tua kurang memahami kehidupan dunia si anak, akan berdampak buruk bagi masa depannya.

Dalam acara televisi anak-anak tersebut sering tampil dengan riasan wajah yang tebal, baju seperti orang dewasa, jam siaran melebihi tiga jam, serta menyanyikan lagu-lagu orang dewasa yang ditentukan pihak produser. Seharusnya, maksimal jam kerja anak-anak juga dibatasi yakni tidak boleh lebih dari tiga jam, harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)[1].

Pelaku industri televisi dan orang tua sering tidak menyadari kalau mereka telah melakukan eksploitasi terhadap anak. Pelaku industri televisi dan orang tua dapat saja dihukum dengan menggunakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35

[1]Kompas, Edisi 18 Juni 2009, Sinetron remaja dinilai eksploitasi anak, h. 5.

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) Pasal 1 ayat (7) dijelaskan tentang Pengertian Eksploitasi yaitu:

> Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Dalam hal ini, UU PTPPO tidak mengakui anak sebagai kasus khusus karena tidak ada pengecualian utama. Undang-undang ini tidak mengenal kerentanan anak dan anak tidak dapat menyetujui untuk dieksploitasi. Undang-undang ini tidak mengkriminalkan perdagangan anak tanpa memperhatikan unsur cara yang digunakan oleh pelaku. Jika anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi tanpa menggunakan unsur cara, tindakan ini tidak dapat terjangkau oleh UU PTPPO. Meskipun UU PTPPO mengatur mengenai anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, misalnya dalam Pasal 17, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4 yang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Namun, UU PTPPO tidak mengakui adanya situasi khusus anak sebagaimana dalam Pasal 3 bagian c Protokol Palermo yang menghilangkan keharusan adanya unsur “cara”. Artinya, untuk kasus-kasus anak, tetaplah

diperlukan unsur "proses/tindakan, cara, tujuan/maksud", sebagaimana halnya pada kasus orang dewasa[2].

Ketentuan hukum yang dibuat pemerintah tersebut sudah ada namun masih ada kelemahan baik dari isi pasal yang mengatur maupun dari penerapan undang-undang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya alasan orang tua untuk mengembangkan bakat anak seharusnya tidak mengurangi hak asasi anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Hal ini dikarenakan dalam masa tersebut anak-anak masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua baik dalam bermain maupun belajar. Selain itu fenomena anak-anak yang menjadi artis cilik juga harus dipertimbangkan dari sisi psikologis anak karena pada saat itu anak-anak masih dalam tahap pencarian jati diri dan pembentukan sikap.

Anak yang menekuni bidang keartisan juga terkesan seolah-olah bukan suatu bentuk pengembangan bakat atau sedikitnya kalaupun ada pengembangan bakat itu hanya kecil karena yang menonjol adalah bahwa anak tersebut berprofesi sebagai artis dan mendapat upah atas apa yang telah dikerjakannya tersebut. Memang kesempatan dalam mencari uang sangatlah sulit dan persaingannya begitu ketat. Namun sebagai orang tua, apakah begitu tega melihat anaknya menjadi bintang, menjadi selebritis dan menjadi terkenal dengan penuh aktivitas, namun disisi lain sebenarnya mereka hidup tidak normal, tidak seperti

---

[2] Maslihati Nur Hidayati, Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Volume 1, No. 3, Maret 2012, http://jurnal.uai.ac.id/ index.php/ SPS/ article/ download/ 59/ 46, diakses tanggal 13 April 2016 pukul 20.00 WIB.

sebagaimana anak-anak seusia mereka. Mereka mempunyai jadwal di malam hari dan siang hari, sehingga hak-hak dasar anak itu menjadi tidak terpenuhi.

Media masa juga ramai memberitakan bahwa ada seorang artis remaja Arumi Bachsin yang kabur dari rumahnya pada tanggal 11 Mei 2010 lantaran depresi ditekan dalam hal karier dan kehidupan pribadi oleh ibunya Maria Lilian Pesch. Kasus kekerasan dan eksploitasi anak diduga jadi akar permasalahan antara keduanya. Arumi Bachsin yang seharusnya bermain dengan teman-temannya namun harus sibuk dengan aktivitas "shooting" dan wawancara. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri". Tidakkah terpikir kepada orang tua mereka bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan eksploitasi terhadap anak mereka, demi yang namanya uang dan ketenaran[3].

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

---

[3]http://www.kompas.com, opini, 24 Juni 2010, Refleksi Hari Anak Nasional: eksploitasi, anak dalam dunia hiburan, diakses tanggal 3 April 2016 pukul 04.09 PM.

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian;
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya[4].

Munculnya permasalahan hak-hak tersebut menurut Burns H. Weston disebabkan dua hal "pertama, bahwa manusia dimana-mana menuntut realisasi dari bermacam-macam nilai guna memastikan kesejahteraan individual dan kolektif mereka. Kedua, tuntutan-tuntutan terhadap kesejahteraan individual dan kolektif tersebut sering diabaikan sehingga mengakibatkan eksploitasi penindasan, penganiayaan dan bentuk-bentuk perampasan lain"[5].

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan

---

[4]Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak), Nuansa, Bandung, 2007, h. 32.

[5] Todung Mulya Lubis, dan A. Setiawan Abadi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, h. 1.

dari kekerasan dan diskriminasi". Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi", sedangkan Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya".

Negara kita mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak antara lain Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*traficking*) Perempuan dan Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal memliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Kebijakan dan program aksi perlindungan anak berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan[6]. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak[7].

---

[6] Edi Suharto, Sebuah Pengantar dalam buku Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung, 2006, h. 23.

[7] Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 18.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 72 menyebutkan:

1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaran Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
   b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
   c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
   d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
   e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
   f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
   g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
   h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
   a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
   b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
   c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari pasal diatas dapat dipetik mengenai upaya melindungi anak bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, namun masyarakat juga berperan penting terhadap pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan anak. Hal ini penting karena sebuah undang-undang atau peraturan tertulis saja tidaklah cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka karena kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan akan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan tersebut terekam dalam alam bawah sadar mereka dan dibawa sampai sepanjang hidupnya.

Berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, maka lahirlah lembaga-lembaga yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah-masalah tentang anak, baik lembaga pemerintah dan non pemerintah atau LSM. Salah satu diantaranya adalah Lembaga Perlindungan Anak khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya KPAI ini diharapkan akan terwujud Indonesia Ramah Anak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis?
2) Bagaimana penanganan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan secara rinci tentang perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis.
2) Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan secara rinci tentang penanganan lembaga perlindungan anak terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum pidana dan khususnya masalah perlindungan anak,
2) Memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan anak,
3) Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang di dalam menetapkan kebijakan sebagai upaya mengantisipasi maraknya eksploitasi yang dilakukan terhadap anak di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Untuk memberikan sumbangan informasi kepada mahasiswa mengenai tindak pidana eksploitasi terhadap anak.

2) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah anak.
3) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang mengenai kebijakan pemerintah yang dibuat selama ini dalam melindungi hak anak berhasil atau tidak.

5. Metode Penelitian

"Metode Penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum"[8]. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). "Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi"[9]. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban ekploitasi khususnya bagi yang berprofesi sebagai artis.

b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu:

---

[8]Fakultas Hukum, Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014, h. 20.

[9]*Ibid.,* h.21

1) Pendekatan perundang-undangan *(statue approach)* merupakan metode pendekatan yang "dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani"[10].
2) Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* adalah pendekatan yang "beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum"[11].

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

A. Bahan Hukum Primer

Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

---

[10] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan Kesembilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 133.

[11] *Ibid.,* h.135

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
7. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 81/HUK/1997.
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
13. *Convention on the Right of the Child.*

B. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, karya ilmiah, jurnal maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

C. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber bahan hukum seperti yang sudah dijelaskan, maka dalam penelitian ini proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan terdiri dari sumber primer yaitu perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, sumber bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta sumber bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus.

> Studi kepustakaan dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut; merumuskan masalah, menentukan sumber bahan hukum, mengidentifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah dan pengkajian terhadap bahan yang sudah terkumpul sesuai kebutuhan dan rumusan masalah[12].

e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diolah dengan cara pengumpulan bahan yang diperoleh baik dari membaca peraturan perundang–undangan yang berlaku, literatur-literatur maupun bahan hukum lain yang berkaitan, kemudian selanjutnya secara sistematik dipilah-pilah ke dalam masing-masing bab yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

f. Teknik Analisis Bahan Hukum

---

[12]Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 125.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan deduktif, yaitu bermula dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) dan bersifat lebih khusus[13]. Dalam penelitian ini menganalisis mengenai penanganan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis. Permasalahan tersebut dianalisis dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan juga dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

6. Pertanggungjawaban Penelitian

Pertanggungjawaban penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu akan diuraikan dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.

BAB II: Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian Eksploitasi, pengertian Anak dan pengertian Artis, teori perlindungan hukum bagi anak, teori pembelajaran sosial.

---

[13]Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 10.

BAB III: Berisi tentang Pembahasan dari skripsi ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis, dan bagaimana penanganan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis.

BAB IV: Penutup, dalam bab ini dipaparkan Kesimpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian ini